

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Cara pemerintah agar dapat menciptakan keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia yaitu dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya terkait dengan pembiayaan pembangunan fasilitas umum. Kebutuhan dana pada proses pembangunan nasional sangatlah besar sehingga bila tidak ada bantuan dana dari luar negeri dan ketatnya persyaratan administrasi dari donatur maka pemerintah mengupayakan pada peningkatan sumber dana dari dalam negeri yang berupa pajak (Trisnayanti & Jati, 2015). Dalam perekonomian di Indonesia, pajak memiliki peran yang sangat vital. Sumber penerimaan pajak bagi negara mampu memberikan kontribusi sebesar 70% pada negara, data ini berasal dari Badan Pusat Statistik tahun 2011-2014 (Anggraini, dkk. 2016).

Jenis pajak yang menyumbang pendapatan terbesar negara adalah PPN. Pajak ini disetor oleh PKP yang telah dikukuhkan oleh DJP dengan bentuk barang atau jasa di dalam daerah pabean serta penyetorannya dilakukan setiap akhir bulan. Penerimaan pajak ini mengalami peningkatan yang signifikan terhadap pendapatan negara baik secara nominal atau persentase. Seperti apa yang terjadi di depan mata, kondisi yang sekarang dialami oleh Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi ialah kelesuan pada akhir-akhir ini, tetapi di dalam negeri PPN meningkat dari Rp 189.671 triliun (2015) menjadi Rp 195.439 triliun (3,04%) pada 2016 dan pendapatan PPnBM di dalam negeri meningkat dari Rp 7.500 triliun (2015) menjadi Rp 9.546 triliun (27,28%) di 2016. Pendapatan dari PPN

atau PPnBM lainnya meningkat signifikan sebesar Rp 293,84 miliar (2015) (31,65%) menjadi Rp.223,19 miliar di 2016 ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Dapat diperkirakan bahwa penerimaan pajak ini akan terus meningkat di setiap tahunnya.

Sebagaimana Indonesia adalah negara dengan dasar-dasar hukum yang sangat kuat, maka untuk ini ditetapkanlah dasar hukum PPN melalui UU No. 8/1983 yang kemudian direvisi dengan UU No. 42/2009 (Mardiasmo, 2011 : 294). Revisi tersebut menjadikan berubahnya sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* (penentu pajak terutang adalah Petugas Pajak dan wajib pajak hanya wajib membayarkannya saja) menjadi *Self Assessment System* (wajib pajak dipercayai melakukan hitung, lapor dan bayar sendiri melalui SPT (Surat Pemberitahuan) (Suprianto,2013:5).

Dengan diterapkannya *Self Assessment System* di Indonesia, maka Direktorat Jenderal Pajak berharap semua wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan Undang-Undang perpajakan yang ada dan membayarkan pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku. Didasari dengan kesadaran atas kepatuhan untuk membayar pajak yang tinggi dari wajib pajak itu sendiri. Dalam pelaporan perpajakan menggunakan Penerapan *Self Assessment System* membenarkan bahwa adanya pembayaran pajak tergantung pada sikap dan kejujuran pribadi Wajib Pajak. Tetapi dengan sistem ini tidak mengindikasikan bahwa wajib pajak dapat melakukan kewajiban pajaknya dengan sesuka hati, karena pada UU KUP telah diatur mekanisme pengendalian dan berbagai sanksi bila Wajib Pajak melanggar kewajiban tersebut (Akbar, 2015).

Untuk mewujudkan keberhasilan dalam sistem baru pemerintah maka Penerapan *Self Assessment System* menuntut adanya kesadaran oleh wajib pajak yang tinggi agar penerimaan pajak negara meningkat baik. Karena faktor terpenting dari *Self Assessment System* ialah WP itu sendiri, maka tidak menyalahkan untuk munculnya potensi kelalaian, kesengajaan ataupun ketidaktahuan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya pada negara yang berdampak pada penerimaan pajak negara (Anggraini, 2016). Semakin sadar dan patuh Wajib Pajak tersebut terhadap kewajiban perpajakannya tentunya akan menambah penerimaan pajak di KPP. Perlu ditumbuhkannya secara terus menerus rasa kesadaran pada setiap individu Wajib Pajak serta kepatuhan untuk mencapai target pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adanya peningkatan penerimaan pajak perlu didorong dengan kesadaran wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya pada bidang perpajakan, khususnya pada PPN. Selain adanya perubahan Undang-Undang perpajakan yang semula menggunakan Penerapan *Official Assessment System* dan sekarang menggunakan Penerapan *Self Assessment System* juga terdapat perubahan baru dalam sistem teknologi informasi. Mengingat zaman semakin berkembang dan masyarakat cenderung akan selalu mencari teknologi yang lebih baik lagi, maka pemerintah juga memutuskan untuk menggunakan teknologi informasi agar dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah telah memutuskan pergantian faktur pajak yang semula berbentuk kertas dan sekarang menjadi faktur pajak dengan sistem modern atau faktur pajak elektronik (Rochmatulloh dan Pamungkas, 2017). Faktur pajak adalah alat bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha

Kena Pajak untuk menyerahkan Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak (Mardiasmo, 2011 : 310). Selain untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memperbaiki sistem informasi perpajakan yang ada, adanya faktor pajak elektronik ini diharapkan dapat mengurangi tingkat munculnya faktor pajak fiktif yang dibuat oleh WP yang terkukuh sebagai PKP.

Mulai tanggal 1 Juli 2016, untuk memenuhi prasyarat pelaporan SPT Masa PPN serta untuk mempermudah tentang bagaimana tata cara untuk melaporkan Surat Pemberitahuan yang harus dikerjakan oleh PKP di Indonesia yakni wajib membuat dan memiliki *e-Faktur* atau faktor pajak elektronik yang telah diluncurkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak (Lintang, dkk, 2017). *E-Faktur* di sini ialah sebuah aplikasi elektronik yang dimaksudkan sebagai sistem untuk menggantikan *e-SPT* untuk PKP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Diberlakukannya sistem modernisasi ini diharapkan dapat mempercepat proses dalam pembayaran pajak seperti pemeriksaan, pelaporan dan pemberian faktor pajak yang bernomor seri. Dengan harapan besar bahwa sistem berbasis elektronik ini dapat meminimalkan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam sistem perpajakan sehingga mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak negara terutama di bidang PPN.

UU No. 42/2009 yang merupakan revisi III dari UU No. 8/1983 menjadi dasar hukum Faktor pajak elektronik, yaitu :

*“PPN Barang dan Jasa dan PPnBM. PMK-151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembedaan atau Penggantian Faktur Pajak. PER-17/PJ/2014 tentang Perubahan Kedua atas PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Pembedaan, atau*

*Penggantian dan Pembatalan Faktur Pajak. PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik”.*

Dengan ini *e-Faktur* diprediksi dapat memperbaiki sistem PPN sehingga bisa mengurangi restitusi yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

Menurut penelitian Trisnayanti dan Jati (2015) menyimpulkan jika pemeriksaan pajak, penerapan *self assessment system* juga penagihan pajak mempengaruhi penerimaan PPN secara positif yang artinya semakin besar tingkat kesadaran yang ada pada WP maka akan semakin besar penerimaan pajak terutama pada penerimaan PPN. Serupa dengan penelitian Akbar dkk (2015) menyebutkan jika persepsi Wajib Pajak memengaruhi *Self Assessment System* secara signifikan yang artinya persepsi dan kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan *Self Assessment System* dan jika terjadi peningkatan pada penerapan *Self Assessment System* maka penerimaan pajak juga ikut bertambah.

Penelitian Kartika dan Vika (2016) menyatakan masalah sistem modernisasi perpajakan, *e-Faktur*, juga berpengaruh positif pada penerimaan PPN Madya Jakarta Pusat. Artinya, sistem berbasis elektronik mempunyai efektivitas yang tinggi dalam meningkatkan Penerimaan PPN. Tetapi berbeda dengan penelitian Lintang dkk (2017) menyimpulkan bahwa penerapan *e-Faktur* tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan SPT Masa PPN di KPP Pratama Manado, ini dapat diartikan bahwa penerapan *e-Faktur* tidak efektif dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN sehingga penerimaan pajak pun menurun.

Ada beberapa poin-poin yang membedakan dengan penelitian terdahulu yaitu :

1. Model penelitian ini berorientasi pada Penerapan *e-Faktur* dan Penerapan *e-Self Assessment System* terhadap Penerimaan PPN.
2. Hasil dari penelitian oleh peneliti sebelumnya menggunakan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak sebagai variabel independen. Namun lain halnya pada penelitian ini tidak menggunakan pemeriksaan dan penagihan pajak dikarenakan hasil dari penelitian Trisnayanti dan Jati (2015), Simanungkalit, dkk (2016), dan Giroth, dkk (2016) menyimpulkan jika adanya pengaruh positif penagihan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap Penerimaan PPN. Sedangkan pada penelitian Paranoan, dkk (2015) menyimpulkan jika pemeriksaan pajak memengaruhi penerimaan pajak secara signifikan. Melihat kesamaan hasil penelitian tersebut maka tidak diperlukannya penelitian mengenai pengaruh penagihan pajak dan pemeriksaan terhadap Penerimaan PPN.
3. Perbedaan pada tahun pengamatan yaitu pada penelitian sebelumnya pengamatan yang dilakukan yakni pada tahun 2009-2013, tetapi kini dalam penelitian ini mengambil sampel pada tahun 2014-2016.

Uraian di atas menjadi dasar penulis dengan mengangkat judul penelitian “PENGARUH PENERAPAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN PENERAPAN *E-FAKTUR* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI “.

## 1.2 Rumusan Masalah

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak terbesar penyumbang pendapatan negara, suatu negara dapat dikatakan baik dalam bidang perpajakannya apabila memiliki tingkat pendapatan pajak yang meningkat tiap tahunnya. Tetapi penerimaan pajak pertambahan nilai ini semakin terhambat dengan adanya PKP yang tidak taat atas peraturan perpajakan yang telah berlaku. Diberlakukannya Penerapan *Self Assessment System* oleh petugas pajak serta penerapan *e-Faktur* diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak terutama di bidang PPN. Paparan tersebut menjadi dasar dibentuknya rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Penerapan *Self Assessment System* memengaruhi penerimaan PPN secara positif?
2. Apakah Penerapan *e-Faktur* memengaruhi penerimaan pajak pertambahan nilai secara positif?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh-pengaruh berikut:

1. Pengaruh Penerapan *Self Assessment System* terhadap penerimaan PPN.
2. Pengaruh Penerapan *e-Faktur* terhadap penerimaan PPN.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini :

1. Untuk penulis

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terutama di dunia kerja dalam bidang perpajakan. Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi sarjana.

#### 2. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Sebagai bahan pertimbangan oleh para pengusaha kena pajak untuk dapat membayarkan kewajiban perpajakannya khususnya di bidang pajak pertambahan nilai. Untuk dapat menambah kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak serta melatih ketaatan, kesadaran dan kejujuran membayar pajak.

#### 3. Bagi Kantor Pajak Pratama Semarang Barat

Diharapkan dapat meningkatkan penyuluhan perpajakan dengan benar sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Dengan upaya meningkatkan pemahaman tentang perpajakan sehingga mampu menyadarkan para wajib pajak untuk membayar dan memahami peran penting serta manfaat dari pajak yang dibayarkan. KPP Pratama Semarang Barat untuk dapat lebih meningkatkan efektifitas meningkatkan kualitas agar menjadi pemungut pajak yang profesional, jujur dan tegas dalam menjalankan tugas negara.

#### 4. Bagi akademisi atau penelitian selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu dan dapat dijadikan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya.